

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu (Kartono, 2005).

Masalah-masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sebagai sosiopatik atau sakit secara sosial, dan secara populer kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial (Kartono, 2005). Dengan kata lain penyakit masyarakat yang demikian merupakan produk sampingan, atau merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari system sosio-kultural zaman sekarang dan berfungsi sebagai gejala tersendiri. Kongkretnya banyak anggota masyarakat yang

apatis terhadap norma-norma yang ada dan berlaku dalam kehidupan sosial, salah satunya adalah dengan munculnya fenomena pelacuran yang semakin lama semakin menjamur. Fenomena pelacuran yang terjadi dalam masyarakat menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya eksploitasi seksual komersial khususnya terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang pelacuran khususnya tentang eksploitasi seksual komersial anak merupakan persoalan yang sangat kompleks dan rawan karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk (Kartono, 2005).

Istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam masyarakat belum banyak didengar atau malah belum dipahami dengan baik, walaupun sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan ESKA sudah banyak ditemui baik lewat media cetak ataupun media elektronik. ESKA adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dimana didalamnya ada tiga bentuk yaitu pornografi, prostitusi/pelacuran, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. ESKA adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial (Hamid 2011).

Pelacuran merupakan masalah sosial karena pelacuran merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku– suku bangsa di Indonesia (Almusta, 2010).

Masalah pelacuran disamping merupakan masalah yang kompleks dan rawan terutama di negara-negara sedang berkembang, dimana diperlukan penanganan secara lintas sektoral, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, juga merupakan masalah yang masih perlu dikaji dari berbagai segi. Krisis multidimensional yang dialami Negara Indonesia mengakibatkan keadaan ekonomi masyarakat semakin sulit, hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk menghalalkan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi, salah satunya adalah dengan jalan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Tetapi bukan kemiskinan saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya eksploitasi seksual komersial anak. Kemiskinan menjadi suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan. Hal ini menunjukkan persoalan struktur akses yang bersifat relative dan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat (Syaffat, 2002).

Menurut perkiraan UNICEF tahun 1998, di Indonesia jumlah anak yang dilacurkan setiap tahunnya mencapai 40.000–150.000 anak walaupun banyak sumber lain yang menyebutkan jumlah tersebut masih jauh dari

realita. Data ini lebih dikuatkan oleh pendapat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak yang tegas menyebutkan, pada saat ini Indonesia telah menjadi sumber 'pasar' terbesar di Asia Tenggara dalam hal perdagangan anak untuk dijadikan objek seks komersial. Angkanya 150.000 anak setiap tahun. Mereka dilacurkan, diperdagangkan untuk tujuan seksual, dieksploitasi seksual di daerah pariwisata, dan dinikahkan dini oleh orang tuanya. Sekitar 30% wanita pekerja seks komersial di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun (Mulyadi 2010).

Berdasarkan pada pengamatan dan catatan Yayasan Kakak khususnya pada kasus anak yang dilacurkan, mereka sangat beresiko tinggi menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dari penjangkauan dan pendampingan yang dilakukan selama 3 tahun terakhir (periode 2005 – 2008) pada anak yang dilacurkan berjumlah 111 anak, ternyata 90% diantara mereka pernah ditawari dan dibujuk untuk mendapatkan pekerjaan yang berindikasi perdagangan anak untuk tujuan seksual. Kasus korban ESKA dari tahun 2009 sampai maret 2011 ada 70 anak korban ESKA yang dijangkau dan didampingi KAKAK. Dari 70 anak tersebut kurang lebih 75 % faktor pendorong mereka berada di ESKA adalah karena diawali oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar mereka. Anak-anak menjadi korban ESKA pada saat umur 14–16 tahun. Menurut Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LPPM) UNS Surakarta mengungkapkan, 164 anak di kota Solo menjadi korban perdagangan manusia atau *trafficking* (Hidayat, 2011).

Menurut catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, daerah yang memiliki kasus eksploitasi seksual terhadap anak tertinggi di Indonesia adalah Jakarta, Riau, Batam, Bali, Balikpapan, dan Papua. Berdasarkan hasil temuan lain yang diperoleh dari kota Surabaya, Yogyakarta dan Semarang serta kota-kota lainnya, para peneliti memperkirakan ada 7.452 pelacur anak di propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan perkiraan yang dibuat oleh Irwanto (2001) mengenai jumlah anak-anak yang dilacurkan di Indonesia yakni sebesar 21.000, maka kalkulasi ini menunjukkan bahwa 35 persen anak-anak yang dilacurkan di Indonesia terdapat di ketiga propinsi ini. Selanjutnya Irwanto, seorang akademisi yang sangat intens memberikan perhatian terhadap isu hak anak dan juga menjadi Presiden Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, menyatakan Indonesia sebenarnya tidak memiliki data yang akurat dengan jumlah dan persebaran ESKA karena jumlah anak-anak yang terperangkap dalam praktik eksploitasi diperkirakan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena permintaan untuk anak-anak oleh jaringan pelacuran di perkotaan dan di daerah wisata terus meningkat (Irwanto, 2011).

Pelacuran di Indonesia dapat dibagi menjadi sedikitnya tiga kategori, yaitu (1) kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat yang relatif tertutup/

terselubung dengan kedok bisnis lain; (2) mencari klien di tempat-tempat terbuka atau tempat umum seperti jalanan, warung atau kuburan; (3) layanan ditawarkan di tempat-tempat pelacuran yang nyata, seperti rumah pelacuran atau lokalisasi (Irwanto, 2001). Pelacuran di lokasi-lokasi pelacuran sebelum era reformasi dimulai bulan Mei 1998 yang lalu, daerah-daerah pelacuran banyak dijumpai di berbagai kota di seluruh Indonesia. Sebagian daerah ini dibangun oleh pihak-pihak perorangan swasta sedangkan yang lain sengaja dibangun oleh Pemerintah untuk mengontrol kegiatan pelacuran yang dikenal sebagai lokalisasi. Dari waktu ke waktu, pemerintah menutup beberapa lokalisasi sedangkan sebagian lokalisasi yang lain ditutup akibat adanya tekanan dari masyarakat, seperti beberapa lokalisasi di Yogyakarta dan Solo. Walaupun ada tekanan dari masyarakat, namun banyak lokalisasi yang masih tetap beroperasi seperti di Sunan Kuning, Dolly Surabaya dan Pasar Kembang (Hull dkk, 2001).

Pelacuran anak adalah penggunaan anak-anak dalam kegiatan seks untuk memperoleh keuntungan atau manfaat lain. Pelacuran anak-anak merupakan masalah kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dunia karena dampaknya terhadap pertumbuhan anak-anak. Anak-anak yang dijadikan pelacur rentan terhadap hinaan, eksploitasi, penipuan dan marjinalisasi, serta banyak di antara mereka yang tidak dapat menikmati hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak serta tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasar untuk berkembang secara sehat (Soejono, 2001).

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pelacuran dan *Trafficking*. Korban perdagangan anak untuk tujuan pelacuran selalu diartikan sebagai individu yang merasa dirinya sebagai korban. Korban harus secepatnya melaporkan dirinya sebagai korban yang dilacurkan. Jika ada anak perempuan yang di perdagangan dan tidak melaporkan namun menetap di lokasi prostitusi sebagai pekerja seks komersial (PSK), anak perempuan tersebut dinilai sebagai pelaku pelacuran dan bukan korban yang dilacurkan.

Kondisi psikologis yang dirasakan oleh anak korban pelacuran, yaitu marah, lemas, pusing apabila teringat dengan peristiwa pelacuran, marah kepada pelaku, merasa bersalah, merasa tidak berharga, takut untuk berhubungan dengan laki-laki ataupun khawatir bahwa tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi korban. Pada tingkat tertentu korban merasa memiliki keinginan untuk bunuh diri. Hal ini berhubungan dengan perasaan tidak berharga yang dirasakan oleh korban (Ekandari & Faturochman, 2001).

Prihartanti (2004) mengatakan bagi sebagian individu, peristiwa-peristiwa hidup yang sering dirasakan sebagai peristiwa yang menekan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan emosional, seperti depresi atau kecemasan yang berlebihan, namun bagi sebagian individu yang lain bisa

saja tidak terjadi gangguan psikologis dan justru akan mengalami pertumbuhan pribadi. Pemahaman mengenai sifat kehidupan akan membawa seseorang pada pengembangan tujuan hidup yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan spiritual.

Pengembangan tujuan hidup individu harus dimulai dengan sikap menerima keadaan dengan rasional, dan ini harus diawali dengan upaya memaafkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan nilai-nilai hidup positif melalui pengkajian agama dan pengenalan kepada Allah SWT yang lebih dalam. Selain itu diperlukan institusi nilai lain selain keluarga untuk mengembangkan nilai-nilai fitriah manusia misalnya sekolah, teman, tempat ibadah dan komunitas. Pengembangan nilai-nilai semacam ini perlahan akan menumbuhkan kearifan individu dalam menerima kenyataan takdir dan jauh dari sikap berputus asa terhadap hidup (Prihartanti, 2004).

Memaafkan adalah sikap menerima dengan kelapangan hati terhadap suatu peristiwa yang mengecewakan termasuk menerima kenyataan yang cukup menyakitkan bagi diri (McCullough dkk, 2003). Lebih lanjut McCullough dkk (2003) juga mengatakan bahwa memaafkan adalah salah satu jalan agar pribadi dapat membuka diri untuk bersikap evaluatif dan mengembangkan nilai-nilai hidup positif. Nilai-nilai hidup positif akan mengarahkan individu kepada sikap mental dan perilaku positif. Sebaliknya, rasa dendam, bersalah, benci dan kekecewaan mendalam yang terus-

menerus dapat mengarahkan individu pada sikap mental dan perilaku yang negatif serta berdampak buruk pada individu itu sendiri ataupun orang lain.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana tahapan *forgiveness* yang dialami oleh korban pelacuran sehingga bisa kembali menjalani hidup yang positif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui bagaimana *forgiveness* pada anak korban pelacuran. Oleh karena itu penulis memilih judul untuk penelitian adalah ***Forgiveness Pada Anak Yang Dilacurkan (Ayla)***.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam mengenai reaksi emosi dan bentuk-bentuk *forgiveness* pada anak yang dilacurkan (Ayla).

## **C. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahui reaksi emosi dan bentuk-bentuk *fogiveness* pada anak yang dilacurkan (Ayla), dan dari hasil tersebut dapat diambil manfaat:

1. Untuk informan penelitian, dapat dijadikan pertimbangan untuk kembali menjalani hidup yang lebih positif.
2. Untuk pelaku pelacuran, dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan introspeksi dan bertindak lebih baik serta tidak melakukan kembali perbuatannya.